

Agreement b/w J. Sium & Co

(APAS)

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 191/U.P./1953.-

Medan, 16 FEBRUARI 1953.-

Lampiran : 1.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

*D. dec
Dh
M. Amal
M/2
L 4/2.
J.WP*
Menimbang, bahwa untuk kepentingan jabatan pegawai jangan namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini perlu dipesekerdjakan untuk sementara waktu (didetisir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar untuk selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1-4-1953;

Berkhendak akan menetapkan hal termaksud;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950 tentang peraturan perdjalanan dinas pegawai Negeri Sipil;

Mengingat pula akan Undang2 Darurat 1950 No.25 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri bertanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-U.P. 40/6/4 jo.tanggal 24-7-1951 No.U.P.33/5/7 dan terakhir tanggal 7 Mei 1952 No.U.P.39/1/38;

M E M U T U S K A N :

H. 4/2
Menetapkan, bahwa pegawai jangan namanya tersebut pada daftar lampiran surat-keputusan ini, terhitung mulai tanggal:

----- 1 APRIL 1953 -----
dipesekerdjakan untuk sementara waktu (didetisir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar, untuk waktu 1 (satu) bulan lamanya.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 3. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta,
 4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
 5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta/Medan,
 7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan (2),
 9. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
 10. para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara dan
- PETIKAN kepada jangan berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-



Sesuai dengan keputusan tersebut,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(APAS)

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 191/U.P./1953.-

Medan, 16 PEbruari 1953.-

Lampiran : 1.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan jabatan pegawai jang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini perlu diperlakukan untuk sementara waktu (didetasir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar untuk selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1-4-1953;

Berkhendak akan menetapkan hal termaksud;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950 tentang peraturan perdjalanan dinas pegawai Negeri Sipil;

Mengingat pula akan Undang2 Darurat 1950 No.25 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri bertanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-U.P. 40/6/4 jo.tanggal 24-7-1951 No.U.P.33/5/7 dan terakhir tanggal 7 Mei 1952 No.U.P.39/1/38;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa pegawai jang namanya tersebut pada daftar lampiran surat-keputusan ini, terhitung mulai tanggal:

----- 1 APRIL 1953 -----
diperlakukan untuk sementara waktu (didetasir) pada kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar, untuk waktu 1 (satu) bulan lamanja.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta/Medan,
7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan (2),
9. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
10. para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan..



Sesuai dengan keputusan tersebut,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

Chr. Lamban - Gaol